

REALISASI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DITINJAU DARI ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN BADUNG

**Gde Herry Sugiarto Asana^{1,*}, Ni Made Christine Dwiyanti², Ni Kadek
Liang Nanda Lestari³**

^{1,3} Universitas Triatma Mulya

² Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia

*) herry.sugiarto@triatmamulya.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to determine the potential and effectiveness of restaurant tax collection in Badung Regency. The number of samples from each district was calculated using the Slovin formula. Data collection was carried out through surveys, non-participant observation. The analysis technique used is descriptive quantitative. Based on the results of the analysis, it is known that the potential for restaurant tax in Badung Regency in 2019 is quite large and there is still potential that must be explored optimally. The effectiveness of restaurant tax collection in Badung Regency in 2019 is 93 percent with effective criteria. The results of this study contribute to the realization of restaurant tax revenue.

Keywords: *potential, effectiveness, revenue realization.*

PENDAHULUAN

Daerah memiliki tantangan tersendiri untuk menetapkan strategi yang digunakan sebagai rencana pembangunan daerah. Hal tersebut juga sebagai tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berkaitan dengan kemampuan suatu daerah untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri dan merata. Untuk dapat melaksanakan pembangunan yang adil, maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat membiayai kebutuhan operasional pemerintahan dan kebutuhan masyarakat. Apabila kebutuhan tersebut terpenuhi, maka potensi suatu daerah dapat dimaksimalkan.

Pemerintah diharuskan memiliki potensi untuk mengeluarkan biaya yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan agar tujuan yang direncanakan sebelumnya tercapai. Kabupaten Badung merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Bali yang memiliki potensi untuk mengembangkan daerahnya secara maksimal. Badung adalah salah satu kabupaten di Bali yang memiliki keindahan alam pantai sampai dengan alam pegunungan. Anugerah keindahan alam tersebut menjadikannya sebagai pusat pariwisata di Bali dan memiliki objek wisata populer terbanyak. Kabupaten Badung juga salah satu Kabupaten yang Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) paling tinggi dengan potensi PAD paling besar berasal dari PHR (Pajak Hotel dan Restaurant). Data yang ditunjukkan memperlihatkan bukti bahwa terjadi peningkatan PAD tahun 2014 sampai tahun 2018, selain itu pada tahun tersebut realisasi atas target yang dibuat

selalu tercapai, tetapi pada tahun 2020 ini pemasukan dalam bidang pariwisata sangat berkurang karena adanya penyebaran virus covid.19, adanya virus tersebut menyerang sektor pariwisata sehingga sektor tersebut mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Penyebaran virus tersebut cukup berdampak pada sektor pariwisata di Indonesia, khususnya kabupaten Badung yang sebagian besar daerahnya merupakan DTW (Daerah Tujuan Wisata). Pendapatan daerah pada periode ini menurun, hal ini dapat dilihat dari penurunan jumlah wisatawan yang datang berkunjung sejak Januari 2020, (bali.tribunnews.com).

Menurut Suhendi (2017), yang termasuk pungutan daerah yang sah dan sumber penerimaan daerah adalah pungutan pajak daerah, retribusi, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas, dan penerimaan lainnya yang masuk ke kas daerah disebut dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dapat disimpulkan semakin tinggi penerimaan daerah atau PAD menjadi cermin keberhasilan bagi usaha atau merupakan tingkat kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Peningkatan PAD menjadi salah satu fokus bagi pemerintahan dengan menciptakan sumber pendapat baru dan strategi lainnya (Sulila, 2019). Setiap daerah otonom, maupun itu provinsi ataupun kabupaten/ kota pastinya mempunyai sumber daya alam yang berupa potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan. Apabila potensi SDA tersebut dimanfaatkan dengan optimal maka akan berdampak kontribusi yang signifikan kepada PAD yang dampak akhirnya adalah kemanfaatan atas pembangunan daerah (Hasannudin, 2015). Dan untuk dapat memaksimalkan pembangunan ini dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, yang mengharuskan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pajak daerah adalah sumber PAD yang diperoleh dari masyarakat daerah tanpa adanya kontraprestasi langsung (Sinarwati dan Diatmika, 2017). Salah satu pajak daerah yang nilainya berkembang seiring dengan perhatian pada komponen jasa dan pariwisata adalah pajak restoran. Selain itu, dengan memperhatikan kebijakan yang mempengaruhi perkembangan bisnis rekreasi atau pariwisata akan berdampak pada pajak restoran tersebut (Svinarky dan Siringoringo, 2018). Maka dari itu erat kaitannya antara peningkatan sektor pariwisata dengan penerimaan pajak dari pajak restoran. Berdasarkan PerDa Kab. Badung No. 16 tahun 2011 menyatakan bahwa restoran adalah lokasi yang menyediakan minuman dan/atau makanan dengan bayaran tertentu, dan yang termasuk di dalamnya adalah kafetaria, rumah makan, kantor, warung, bar dan sejenisnya yang juga menyediakan tata boga atau *catering* (Anggreni, 2020).

Pesatnya perkembangan jumlah restoran di Kabupaten Badung berdampak pada peningkatan realisasi pajak restoran dari tahun ke tahun. Kabupaten Badung mempunyai peluang mendapatkan penerimaan pajak restoran yang lebih optimal jika mampu mengefisiensikan potensi yang ada di daerah. Tapi jika melihat kenyataannya cukup banyak WP efektif terdaftar yang belum melunasi utang pajaknya dan masih terjadi penunggakan pajak atau wajib pajak terlambat membayar pajak. Pajak atas restoran merupakan sumber penerimaan dengan potensi yang cukup besar dalam penerimaan PAD Kabupaten Badung.

Data kapasitas, rata-rata harga makanan/ minuman, rata-rata pengunjung, dan jumlah hari merupakan alat ukur untuk menghitung potensi pajak restoran. Dan juga potensi yang dicapai harus didasarkan pada realisasi pajak restoran

sehingga dapat diketahui efektivitas dari penerimaan pajak restoran tersebut. Nilai potensi penerimaan atas pajak restoran tersebut artinya semakin tinggi efektivitas adanya pajak atas restoran.

Penilaian pajak daerah dapat dinilai dari presentase penerimaan pajak daerah yang terealisasi dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Perbandingan tersebut akan menunjukkan tingkat efektivitas pajak daerah dan merupakan penilaian kinerja atas pemungutan pajak daerah (Utami dan Ningsih, 2018). Efektivitas penerimaan pajak daerah difokuskan pada *outcome* dan kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai efektif sehingga output yang dihasilkan akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu hal yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pajak daerah adalah peningkatan atas efektivitas dengan cara mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki pajak tersebut dan dipayakan untuk terus digali sumber pendapatan baru lainnya yang dianggap memiliki potensi yang memungkinkan.

Penelitian tentang realisasi penerimaan pajak restoran ditinjau dari analisis potensi dan efektivitas pemungutan pajak restoran telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti, penelitian dilakukan oleh Indah Anggreni (2019) mengenai Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Di Kecamatan Kuta Selatan menemukan potensi dan efektivitas pemungutan pajak restoran pada tahun anggaran 2014-2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya dan selalu memenuhi target yang telah ditetapkan, penerimaan pajak restoran sangat efektif terhadap PAD. Kelebihan penelitian yang peneliti buat dari penelitian terdahulu, dilihat dari jumlah objek yang diteliti dimana jumlah objek peneliti terdahulu menggunakan satu objek sedangkan peneliti menggunakan 6 objek atau kecamatan di kabupaten badung. Dari pemaparan diatas munculah beberapa rumusan masalah diantaranya, Berapa besarnya potensi pajak restoran di Kabupaten Badung dan bagaimana efektivitas pemungutan pajak restoran di Kabupaten Badung.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti peraturan. Teori regulasi ini dapat diartikan sebagai suatu aturan khusus yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah yang digunakan untuk mendukung hubungan yang selaras dan seimbang agar sejalan dengan lingkungan, norma, dan budaya masyarakat setempat. Hubungan ini diharapkan dapat menciptakan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan sehingga menciptakan kualitas hidup lingkungan yang lebih baik (Megantara dkk, 2017). Stigler (1971) memberikan pengertian teori regulasi sebagai aktivitas yang menjelaskan mengenai aturan persaudaraan yang di dalamnya berisi tentang kekuatan politik dari sekelompok pihak yang berkepentingan yaitu eksklusif atau industri sebagai pihak *demand* dan pihak legislatif sebagai *supply*. Dalam teori ini menjelaskan bahwa akuntansi yang baik membutuhkan ketentuan serta aturan-aturan, disinilah peran pemerintah dibutuhkan yaitu membentuk ketentuan-ketentuan tersebut, dan ketentuan tersebut akan dilakukan perusahaan sebelum perusahaan memberikan informasi kepada publik. *Theory of Planned Behavior*, teori ini dikembangkan oleh Azen dan Madden (1986) adalah sebuah teori yang dikembangkan dari *Theory of Reasoned Action* (goleman, dkk 2019). *Theory of Planned Behavior* (TPB) memberikan penjelasan bahwa tingkah

laku yang ditimbulkan oleh individu akan keluar dikarenakan keinginan seseorang untuk bertindak. Theory of Planned Behavior dikembangkan untuk memberikan gambaran mengenai perilaku yang di luar kesadaran individu. Teori ini juga memberikan informasi tentang adanya *possibility* bawah tindakan yang dilakukan diluar kesadaran individu tetap dilaksanakan secara penuh. Sikap yang memaksi individu untuk berperilaku adalah ketika individu berevaluasi atas penilaian positif maupun negatif mengenai perilaku yang ditunjukkan (Rara dan Supadmi, 2016). Respon positif atau negatif merupakan metode perubahan secara lambat atas kepercayaan individu yang mendorongnya untuk berperilaku.

Sucandra dan Supadmi (2016) menyatakan norma subjektif dalam Normatif beliefs adalah manfaat persepsi individu mengenai satu atau lebih individu di sekitarnya yang juga berpikiran persepsi yang sama, sehingga menyetujui perilaku tersebut dan memberikan motivasi untuk individu itu mematuinya. Sedangkan pengaruh perilaku persepsi atau *perceived behavioral control* adalah pemahaman mengenai kemudahan ataupun kesulitan bagi perilaku individu. Dimana *power of control* yang besar akan memperkuat keinginan seseorang untuk melakukan tindakan yang sedang dipertimbangkan individu. Berkaitan dengan potensi dan efektivitas pemungutan pajak, pemungutan pajak salah satu cara dalam mencapai target penerimaan yang ditetapkan. Jika pemerintah melakukan pekerjaan dengan baik dan maksimal dalam pemungutan pajak, maka potensi yang ada akan tercapai serta menggali potensi yang baru secara optimal, dengan demikian memungkinkan efektivitas akan meningkat. Hal tersebut menjadi contoh untuk tahun selanjutnya, agar target yang ditetapkan selalu terealisasikan dengan optimal, agar penerimaan pajak daerah Kabupaten Badung selalu meningkat.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan realisasi penerimaan pajak restoran ditinjau dari analisis potensi dan efektivitas pemungutan pajak restoran dijelaskan antara lain :

Penelitian dilakukan oleh Lohonauman (2016). Mengenai analisis efektivitas pemungutan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Situro menemukan hasil analisis yang diamati diketahui bahwa selama tahun 2011-2013, penerimaan daerah sangat efektif terhadap PAD di Kabupaten Situro. Tingkat efektivitas rata-rata penerimaan pajak daerah sebesar 116,33%. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Situro tergolong sangat efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Lukman dan Irmadariyani (2019) mengenai efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Jember menemukan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran tahun 2011 sampai 2015 berada dalam kategori sangat efektif karena presentase tingkat efektivitas setiap tahunnya diatas 100 persen.

Penelitian yang dilakukan oleh Sinarwati, K, & Diatmika, I.P.G. (2017). Tentang Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Di Kintamani Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011-2015. Dapat ditemukan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bangli pada tahun 2011-2015 kurang efektif.

Penelitian yang di lakukan oleh Ardhiansyah (2014) mengenai analisis potensi pajak hotel dan pajak restoran dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD) tahun anggaran 2011-2013 menemukan potensi pajak hotel dan restoran mengalami peningkatan setiap tahunnya dan selalu memenuhi target yang telah ditetapkan. Sedangkan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu pada tahun anggaran 2011-2013 cukup efektif.

METODE PENELITIAN

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan variabel Potensi pajak restoran Perhitungan potensi pajak restoran berdasarkan Perda Khusus Ibu Kota Jakarta No. 9 Tahun 1998, menggunakan rumus: Potensi Pajak = $(M + P) \times N \times 360 \text{ Hari} \times \text{Tarif Pajak Restoran} \dots (1)$ Untuk mencari N (jumlah rata-rata pengunjung) $N = (\sum \text{Kursi} \times \text{AR} \times \text{Jam Efektif}) + \sum \text{Kursi} \times \text{AR} \times \text{Jam Tidak Efektif} \dots (2)$ dan Efektivitas penerimaan pajak restoran perhitungan efektivitas pemungutan pajak restoran berdasarkan penelitian Setiawati&Gayatrie (2018) sebagai berikut :Efektivitas = $(\text{Realisasi Pajak Restoran}) / (\text{Target Pajak Restoran}) \times 100\% \dots (3)$. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diambil dengan teknik dokumentasi seperti data realisasi dan target penerimaan pajak restoran dan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dokumen dari Dinas Pariwisata Kabupaten Badung berupa jumlah kapasitas restoran di Kabupaten Badung. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak restoran yang ada di Kabupaten Badung dan di Masing-masing kecamatan. Di Kecamatan Kuta untuk restoran berjumlah 209, rumah makan 86, dan bar 48. Di Kecamatan Kuta Utara untuk restoran berjumlah 116, rumah makan 48 dan Bar 1. Kecamatan Kuta Selatan untuk restoran 94, rumah makan 14 dan bar 5. Di Kecamatan Mengwi untuk restoran 1, rumah makan 1, dan bar 1. Di Kecamatan Abiansemal restoran 1. Di Kecamatan Petang (-). Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode probability sampling. Teknik pengumpulan data adalah data yang diperlukan dalam penelitian ini diambil dengan teknik dokumentasi seperti data realisasi dan target penerimaan pajak restoran dan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dokumen dari Dinas Pariwisata Kabupaten Badung berupa jumlah kapasitas restoran di Kabupaten Badung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Potensi Pajak Restoran

Tabel 1
Jumlah Restoran dan Jumlah Kursi Restoran
di Kabupaten Badung tahun 2019

No	Jenis Restoran	Jumlah Restoran 2019					Jumlah Restoran	Jumlah Kursi
		Kuta	Kuta Selatan	Kuta Utara	Mengwi	Abiansemal		
1	Restoran	209	94	116	1	1	420	30.717
2	Rumah Makan	71	14	48	1		134	9.476
3	Bar	48	4	1	1		54	2.425
Jumlah							608	42.618

Sumber: Direktori Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, 2019.

Berdasarkan data di atas yang memaparkan mengenai jumlah restoran dan kursi di Kabupaten Badung, dapat dihitung potensi pajak restoran yang sesungguhnya. Perhitungan yang digunakan adalah mengalikan tarif makanan dan minuman per orang, serta rata-rata pengunjung dan juga jumlah hari dalam setahun. Berdasarkan cara perhitungan tersebut maka potensi pajak restoran tahun 2019 dapat disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Potensi Pajak Restoran
di Kabupaten Badung Tahun 2019

No	Jenis Restoran	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Potensi Pajak Restoran Tahun 2019
1	Restoran	5.689.377.750.000	10%	568.937.775.000
2	Rumah Makan	1.491.196.695.000	10%	149.119.669.500
3	Bar	481.359.540.000	10%	48.126.954.000
		7.661.933.985.000		766.184.398.500

Sumber: Direktori Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, 2019.

Berdasarkan Tabel 2, untuk perhitungan Dasar Pengenaan Pajak pada masing-masing wajib pajak khususnya Restoran di masing-masing kecamatan yang di jumlahkan secara keseluruhan di kelompokkan menjadi 3 bagian yaitu Restoran dengan nilai DPP Rp. 5.689.377.750.000, Rumah Makan dengan nilai DPP Rp. 1.491.196.695.000, dan Bar Rp. 481.359.540.000, maka dengan pengenaan pajak tersebut nilai total Dasar Pengenaan Pajak keseluruhan menjadi Rp. 7.661.933.985.000. Masing-masing Dasar Pengenaan Pajak dikenakan tarif pajak sebesar 10 persen sehingga mendapatkan nilai potensi pajak seperti tabel 4.3 diatas untuk Restoran sebesar Rp. 568.937.775.000, Rumah Makan Rp. 149.119.669.500 dan Bar Rp. 48.126.954.000. Dengan demikian potensi pajak restoran Kabupaten Badung tahun 2019 sebesar Rp.766.184.398.500.

Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran

Efektivitas atas pemungutan pajak restoran Kabupaten Badung dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak restoran dengan target yang telah ditetapkan. Tingkat efektivitas yang dicapai dapat mencapai presentase mendekati 100 persen atau rasio 1 (satu) maka tingkat efektivitas semakin baik. Tingkat efektivitas dapat memperlihatkan PemDa dalam merealisasikan pajak restoran yang telah ditargetkan sebelumnya. Dari data yang ada, realisasi pajak restoran Kabupaten Badung sebesar Rp.793.355.217.168,38 dibandingkan dengan target pajak restoran Kabupaten Badung sebesar Rp.795.721.786.026,93 perhitungan efektivitas pemungutan pajak restoran di Kabupaten Badung tahun 2019 :

$$\text{Efektivitas} = (\text{Realisasi Pajak Restoran}) / (\text{Target Pajak Restoran}) \times 100\%$$

$$= 793.355.217.168,38 / (795.721.786.026,93) \times 100\%$$

$$= 92,92 \% \text{ (dibulatkan menjadi } 93 \% \text{)}$$

Jadi hasil dari perhitungan efektivitas pemungutan pajak restoran di Kabupaten Badung tahun 2019 sebesar 93 persen dengan tingkat efektivitas efektif, dikarenakan tingkat presentase efektivitas dibawah 100 persen.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai realisasi penerimaan pajak restoran ditinjau dari analisis potensi dan efektivitas pemungutan pajak restoran di Kabupaten Badung maka dapat di simpulkan bahwa :

1. Berdasarkan perhitungan Dasar Pengenaan Pajak pada masing- masing wajib pajak khususnya Restoran di masing- masing kecamatan yang di jumlahkan secara keseluruhan, di kelompokkan menjadi 3 bagian yaitu Restoran dengan nilai DPP Rp. 5.689.377.750.000, Rumah Makan dengan nilai DPP Rp.1.491.196.695.000, dan Bar Rp.481.359.540.000, maka dengan pengenaan pajak tersebut nilai total Dasar Pengenaan Pajak keseluruhan menjadi Rp. 7.661.933.985.000. Masing- masing Dasar Pengenaan Pajak dikenakan tarif pajak sebesar 10 persen sehingga mendapatkan nilai potensi pajak seperti table diatas untuk Restoran sebesar Rp. 568.937.775.000, Rumah Makan Rp. 149.119.669.500 dan Bar Rp. 48.126.954.000. Dengan demikian hasil perhitungan potensi pajak restoran di Kabupaten Badung menunjukkan hasil sebesar Rp.766.184.398.500, potensi tersebut harus digali secara optimal sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dari data potensi diatas ada beberapa ditemukan nilai selisih antara potensi, target dan realisasi, perbedaan nilai yg ditunjukkan dari dinas pariwisata dan badan pendapatan daerah disebabkan oleh adanya beberapa dasar pertimbangan perhitungan yg skalanya belum bisa dilakukan secara maksimal.
2. Hasil perhitungan efektivitas pemungutan pajak restoran di Kabupaten Badung tahun 2019 menghasilkan sebesar 93 persen dengan tingkat efektivitas pada tingkat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Badung telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dan kemampuan Pemerintah Kota Badung dalam melaksanakan pemungutan Pajak restoran sudah optimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di paparkan diatas, maka peneliti mengajukan beberapa saran anantara lain :

1. Potensi dan efektivitas pajak restoran menunjukkan bahwa pajak restoran di Kabupaten Badung memiliki potensi yang besar. Pemerintah Daerah harus memperhatikan potensi tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung.
2. Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan objek yang berbeda dan penelitian tidak hanya pada pajak restoran tetapi pajak daerah lainnya, seperti pajak hotel, pajak bumi dan bangunan, retribusi daerah, dan pajak lainnya. Sehingga penelitian selanjutnya dapat mengetahui potensi serta efektivitas pajak lainnya di suatu daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreni, Indah (2020). Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Di Kecamatan Kuta Selatan. *e-Jurnal Akuntansi e-ISSN 2302-8556*.
- Ardhiansyah, D. (2014). Analisis Potensi Pajak Hotel Danpajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadappendapatan Asli Daerah (Pad) (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013). 14(1).
- Goleman, Daniel; Boyatzis, Richard; Mckee, A. (2019). Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Dan Kontribusi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Potensi Pad Kota Palembang. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>
- Hasannudin, H. R. N. W. (2015). Analisis Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Universitas Samratulangi*.
- Lohonauman, I. L. (2016). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitaro. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 172–180.
- Lukman Basyarahil, E., & Irmadariyani, R. (2019). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Jember. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 6(2), 135. <https://doi.org/10.19184/Ejeba.V6i2.11157>
- Megantara, K., Purnamawati, I., & Sinarwati, N. (2017). Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *E-Journal SI Ak*, 7(1), 1–10.
- Rara Susmita, P., & Supadmi, N. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1239–1269.
- Setiawati, G. F., & Gayatrie, C. R. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Semarang Giffiany Fibri Setiawati, Christina Retno Gayatrie. 1(2), 127–136.
- Sinarwati, K., & Diatmika, I. P. G. (2017). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Di Kintamani Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011-2015 *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha. 1*.
- Sucandra, I., & Supadmi, N. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(2), 1210–1237.

Suhendi, Eno. 2008. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Yogyakarta Tahun 1991-2005. Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Sulila, I. (2019). An Implementation Of Restaurant Tax Policy To Increase Local Revenues In Gorontalo City. 34(2), 406–413.

Stigler, G. J. (1971). The theory regulation of economic. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 2(1), 3-21. <https://doi.org/10.2307/3003160>.

Svinarky, I., & Siringoringo, R. (2018). Payment Tax Restaurant Does By Taxpayer At Batam ' S City. 3(2016), 24–28.

Utami, M., & Ningsih, E. S. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka)*, 3(4), 672–687.